

Operator 2

turnitin_Andi Umairah Dian S

 Andi Umairah Dian S
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3477572344****Submission Date****Feb 10, 2026, 9:59 AM GMT+8****Download Date****Feb 10, 2026, 10:58 AM GMT+8****File Name****SAMPUL_4_-Andi_Umairah_Dian_S.docx****File Size****177.8 KB****11 Pages****1,873 Words****12,820 Characters**

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 19%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
- 19% Publications
- 14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.unimma.ac.id	4%
2	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	3%
3	Internet	repository.upnvj.ac.id	2%
4	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	2%
5	Internet	123dok.com	2%
6	Internet	repository.um-palembang.ac.id	1%
7	Internet	anzdoc.com	1%
8	Internet	rama.unimal.ac.id	1%
9	Internet	pdfcoffee.com	1%
10	Internet	repositori.unimma.ac.id	1%
11	Publication	M. Adnan Lira. "The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Po...	<1%

12	Student papers	Universitas Negeri Semarang - iTh	<1%
13	Publication	Lifvia Lailatul Mahmudah. "Edukasi Masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan...	<1%
14	Student papers	Universitas Andalas	<1%
15	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	<1%
16	Publication	Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa`adah, Wildani Hefni. "Perjanjian Perkawinan D...	<1%
17	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	<1%
18	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	<1%
19	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
20	Internet	id.123dok.com	<1%
21	Internet	jurnal.uinsyahada.ac.id	<1%
22	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
23	Internet	wikisopo.files.wordpress.com	<1%
24	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUA BELAH PIHAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA



Oleh:

ANDI UMAIRAH DIAN S

04020220298

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk

Hasil Penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Andi Umairah Dian S. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220298 dengan judul "Perjanjian Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kedua Belah Pihak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Di bawah bimbingan H. Muh. Kamal Hidjaz sebagai Ketua Pembimbing dan Anggreany Arief sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta fungsi perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri, khususnya dalam pengaturan dan pemisahan kekayaan gabungan menurut hukum perdata di Indonesia. Perjanjian perkawinan merupakan instrument hukum yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan memiliki peran penting dalam menentukan status harta kekayaan dalam perkawinan.

Studi yuridis dilakukan melalui pendekatan legislasi dan konspe teoritis, disertai metode pengumpulan data pendukung melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Data sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Temuan penelitian mengonfirmasikan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi suami istri sejauh disusun berdasarkan regulasi yang berlaku. Instrumen ini berfungsi sebagai proteksi yuridis dalam menetapkan pemisahan harta, mencakup aset bawaan maupun harta bersama. Meskipun perjanjian tidak tercatat tetap mengikat secara internal bagi para pihak, kekuatan pembuktiannya tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, pendaftaran perjanjian pada pegawai pencatat perkawinan memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang bersifat eksternal, baik bagi pasangan maupun pihak ketiga.

Rekomendasi peneliti agar masyarakat lebih memahami pentingnya pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan guna menjamin kepastian hukum sertaantisipasi perselisihan mengenai harta gabungan nantinya.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum, Harta Bersama

5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan antar individu, eksistensi manusia sangat bergantung pada dukungan dari interaksi sosial. Hal ini menjadikan hubungan antarindividu sebagai elemen esensial dalam kehidupan manusia, manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Pengertian perkawinan diartikan sebagai ikatan suci yang teguh antara seorang pria dan wanita. Hubungan legal ini bertujuan untuk membangun fondasi keluarga yang abadi, yang dilandasi nilai saling menghargai, kasih sayang, serta kesejahteraan lahir dan batin.¹

Institusi pernikahan dalam perspektif Islam merupakan sarana preventif untuk memelihara kehormatan diri dan meminimalisir potensi pelanggaran norma agama. Urgensi pelaksanaan pernikahan ini ditegaskan dalam surah dalam Al-Qur'an, termasuk di antaranya QS.An-Nur (24) :32, yang memberikan anjuran bagi umat Muslim untuk membentuk ikatan perkawinan yang sah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

"Dan hendaklah kamu menikahkan orang-orang yang belum menikah di antara kamu, termasuk hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat untuk menikah. Apabila mereka dalam keadaan

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal.2.

22

11

kekurangan, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".²

7 Regulasi mengenai pernikahan di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berdasarkan Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Fokus utamanya adalah mewujudkan keluarga yang langgeng dan bahagia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan.³ Ikatan perkawinan memperoleh legalitas dari negara melalui penerbitan buku nikah yang mematuhi semua ketentuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, adanya legalitas dalam perkawinan memberikan jaminan perlindungan hukum serta kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dari negara dengan sendirinya terciptalah hubungan hukum antara suami dan istri. Namun, ikatan ini tidak berhenti pada aspek legalitas hukum semata ia juga merupakan perjanjian sakral yang mengikat kedua insan di mata Tuhan, bahwa mereka bertujuan membina kehidupan keluarga yang *Sakinah*, diliputi *mawaddah* dan *warrahmah*.

23
1 Kehidupan keluarga yang *Sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah* bisa terwujud melalui pemahaman, pemberian, serta pelaksanaan hak dan kewajiban oleh masing-masing pasangan. Dalam hal ini tentu perlu adanya timbal balik. Namun, pada kenyataannya kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai harapan setiap pasangan. Berbagai masalah kerap muncul seperti pertengkaran, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, dan lain sebagainya. Pada umumnya, permasalahan

2 Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata*, Bandung: CV Haekal Media Center, 2007, hlm.354.

3 *Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan Pasal 1*

tersebut bisa menimbulkan konflik yang menyebabkan keretakan hubungan perkawinan dan berujung pada perceraian yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Data dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung menunjukkan lonjakan signifikan kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021, yakni mencapai 447.743 perkara atau meningkat 53,5% dari tahun sebelumnya. Menurut Fachri (2022), konflik internal berupa perselisihan terus menerus menjadi pemicu dominan (36%), diikuti oleh persoalan ekonomi (14%), ditinggalkannya tempat tinggal (7%), serta insiden kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (0,6%). Selebihnya, sebanyak 198.951 kasus dipicu oleh beragam alasan lainnya. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 53,5% disbanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 291.677 perkara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah perceraian antara tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi yang tidak konsisten. Terjadi peningkatan kasus perceraian dari tahun 2017 hingga 2019, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai 447.743 perkara. Angka ini meningkat lebih dari 53% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan yang signifikan tersebut menekankan perlunya langkah-langkah pencegahan agar tingkat perceraian tidak terus menerus meningkat secara berkelanjutan. Pembuatan perjanjian perkawinan merupakan salah satu Langkah preventif untuk meminimalisasi risiko konflik dan perceraian yang merugikan, sekaligus sebagai upaya dalam merealisasikan tujuan fundamental dari sebuah pernikahan.⁴ Penyusunan perjanjian perkawinan tidak ditujukan sebagai persiapan untuk berpisah,

⁴ Rini, "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 23 (2016)

5 melainkan sebagai instrumen preventif atas risiko kelalaian atau pemutusan ikatan perkawinan. Hal ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi kedua belah pihak, baik selama masa pernikahan maupun pasca perceraian.⁵ Sistem hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam memberikan legalitas terhadap penyusunan perjanjian perkawinan bagi para calon mempelai atau pasangan suami istri.

16 Landasan hukum perjanjian perkawinan dalam Islam diatur secara spesifik pada Pasal 45 KHI. Ketentuan ini menegaskan bahwa calon mempelai memiliki hak untuk menyusun kesepakatan, baik berupa taklik talak atau bentuk perjanjian lain, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶ Sedangkan ketentuan hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁷

12 Merujuk pada landasan hukum diatas, perjanjian perkawinan semula wajib dibuat sebelum atau saat prosesi pernikahan. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, pasangan kini memiliki 21 fleksibilitas lebih luas karena perjanjian dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan (*postnuptial agreement*). Perjanjian tersebut bersifat dinamis, artinya dapat diubah atau dibatalkan atas kesepakatan bersama, dengan ketentuan tidak merugikan hak atau kepentingan pihak ketiga yang terkait.

1 ⁵ John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, ed. Nila Cendani Widyasari, 1st ed. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

14 ⁶ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45*

⁷ *Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1)*

Hingga kini, penerimaan terhadap perjanjian perkawinan di kalangan calon pengantin masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif dan tabu yang menganggap praktik tersebut bertentangan dengan norma budaya masyarakat timur. Perjanjian ini sering kali dipandang secara skeptis sebagai tindakan yang tidak etis, egois, serta memicu kecurigaan antar pasangan.⁸

Sudah saatnya masyarakat menggeser paradigma terhadap perjanjian perkawinan dengan memandangnya sebagai instrumen perlindungan serta Langkah preventif dalam menghadapi risiko perceraian. Keberadaan perjanjian ini terbukti mempermudah penyelesaian pembagian harta maupun penetapan hak asuh anak. Mengingat cakupannya yang luas dan tidak terbatas pada aspek materiil semata selama tetap selaras dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam fenomena ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kedua Belah Pihak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai bentuk Perlindungan hukum bagi suami dan istri?

⁸ Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 2008), h. 251.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk menganalisis bagaimana Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai substansi, fungsi, serta dampak yuridis dari perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan suami istri
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi komprehensif bagi masyarakat, terutama bagi calon mempelai, dalam memahami hak, kewajiban, serta urgensi perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu mengedukasi public agar dapat meninjau manfaat perjanjian perkawinan melalui perspektif yang lebih objektif dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Perkata*. Bandung: CV Haekal Media Center, 2007.

Literatur

Sayuthi Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta.

Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Peter Salim dan Yenni Salim. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta.

Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Abd Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakahat*. Kencana, Bogor.

Abdul Rahman al-Ghazali. 2003. *Fikih Munakahat, Edisi I Cetakan I*. Kencana Prenada Media Group, Bogor.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.

Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Bandung.

Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

HR. Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju, Bandung.

- Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pustaka Djambatan, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sulikhah Kualaria. 2015. *Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Aziz. 2023. *Ekonomi Islam*. Mafy Media Literasi Indonesia, Solok.
- Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Panakkukang.
- Wawancara dengan Staf Kantor Urusan Agama.

Jurnal Ilmiah

- Aina Mulia Rizky et al. "Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan...." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).
- Amanda Rosalia Putri et al. "Perlindungan Harta dalam Perkawinan...." *Jurnal Panorama Hukum* 10, no. 1 (2025).
- Berlianny Amalia dan Rahmida Erliyani. "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024).
- Chlaresta Jesslyn dan Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Pengaruh Perjanjian Pranikah...." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025).
- Didi Syaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (2025).
- Faishal, Faisar Ananda dan Irwansyah. "Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perkawinan di Dunia Islam." *Community Development Journal* 6, no. 1 (2025).
- Haedah Faradz. "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).
- Hidayah Madaul et al. "Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin...." *Syntax Literate* 7, no. 12 (2022).

Muhammad Sopiyan. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya...." *Misykat al-Anwar* 6, no. 2 (2023).

Santoso. "Hakikat Perkawinan Menurut UUP, Hukum Islam dan Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).

Sebtyaningsih et al. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Akta Notaris Elektronik." *Cakrawala* 14, no. 2 (2020).

Veren Abigail dan Abdul Gan Abdulilah. "Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan MK...." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.